



DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

TAHUN 2018

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) PEMERINTAH
 ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

NO DIM	RUU MIGAS VERSI DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USULAN TETAP/DIUBAH	USULAN PERUBAHAN	
1.	RANCANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI			
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,			
3.	Menimbang: a. bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan untuk mendukung dan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional;			
4.	b. bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;			
5.	c. bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional			
6.	d. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru			

7.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;			
8.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;			
9.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA			
10.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.			
11.	BABI KETENTUAN UMUM			
12.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:			
13.	1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, kondensat, bitumen dan <i>shale oil</i> yang diperoleh dari penambangan secara konvensional dan/atau non konvensional tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat.			
14.	2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh dari penambangan secara konvensional dan/atau non konvensional.			
15.	3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.			

16.	4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.			
17.	5. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Gas Bumi dan gasifikasi batubara.			
18.	6. Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat.			
19.	7. Kuasa Usaha Pertambangan adalah kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada BUK Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi.			
20.	8. Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat BUK Migas adalah badan usaha milik negara yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang ini untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh negara.			
21.	9. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.			
22.	10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan langsung maupun tidak langsung yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja negara, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya.			
23.	11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.			
24.	12. Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah BUMN,			

	BUMD, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, atau koperasi yang melakukan Kontrak Kerja Sama dengan BUK Migas pemegang kuasa usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi.			
25.	13. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar wilayah kerja.			
26.	14. Cadangan Minyak dan Gas Bumi adalah cadangan yang masih berupa sumber daya, cadangan potensial, dan cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi yang berasal dari perut bumi Indonesia yang sudah diketahui lokasi dan jumlahnya.			
27.	15. Cadangan Strategis Minyak Mentah adalah jumlah kuota Minyak Bumi untuk ketahanan energi nasional.			
28.	16. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.			
29.	17. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha pengolahan, transmisi, pengangkutan, penyimpanan, niaga, distribusi, dan pemasaran.			
30.	18. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.			
31.	19. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau memproduksi Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan			

	dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan produksi serta kegiatan lain yang mendukungnya.			
32.	20. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan di lapangan produksi di wilayah kerja.			
33.	21. Transmisi adalah kegiatan usaha penyaluran Minyak dan Gas Bumi dari sumber produksi melalui pipa atau bukan sarana transportasi.			
34.	22. Distribusi adalah kegiatan usaha penyaluran Minyak dan Gas Bumi melalui pipa dan sarana angkutan atau transportasi.			
35.	23. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.			
36.	24. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan penampungan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.			
37.	25. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak dan Gas Bumi dan/atau hasil olahannya.			
38.	26. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, landas kontinen Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.			
39.	27. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.			
40.	28. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak yang dibuat oleh BUK Migas dan kontraktor Migas dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara.			

41.	29. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.			
42.	30. Neraca Minyak dan Gas Bumi adalah data dan perkiraan kebutuhan dan pasokan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri untuk jangka waktu tertentu.			
43.	31. Alokasi Minyak dan Gas Bumi adalah sejumlah volume tertentu Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu.			
44.	32. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			
45.	33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			
46.	34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.			
47.	35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.			
48.	36. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau korporasi.			
49.	BAB II ASAS DAN TUJUAN			
50.	Pasal 2			

	Penyelenggaraan kegiatan penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi berasaskan kedaulatan dan kemandirian energi nasional, keberlanjutan, ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.			
51.	Pasal 3 Penyelenggaraan kegiatan penguasaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi bertujuan:			
52.	a. menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional;			
53.	b. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Minyak dan Gas Bumi nasional;			
54.	c. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai dan dimiliki oleh negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;			
55.	d. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui pengelolaan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Pusat melalui BUK Migas;			
56.	e. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri			
57.	f. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Minyak dan Gas Bumi untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;			
58.	g. memposisikan Minyak dan Gas Bumi sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan			

	Indonesia;			
59.	h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;			
60.	i. menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan produk Minyak dan Gas Bumi; dan			
61.	j. menjamin perlindungan bagi rakyat terhadap mutu bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas.			
62.	BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN			
63.	Bagian Kesatu Penguasaan			
64.	Pasal 4 (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dimiliki oleh negara.			
65.	(2) Penguasaan Minyak dan Gas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.			
66.	(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.			
67.	Bagian Kedua Pengusahaan			
68.	Paragraf 1 Pelaksanaan Pengusahaan			
69.	Pasal 5 (1) Pengusahaan sebagai perwujudan dari penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi seluruh Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas			

	Bumi.			
70.	(2) Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi memberikan Kuasa Usaha Pertambangan kepada BUK Migas.			
71.	(3) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUK Migas.			
72.	(4) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BUK Migas, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi.			
73.	(5) Kegiatan usaha penunjang hulu dan hilir minyak dan Gas Bumi pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.			
74.	Paragraf 2 Cadangan Minyak dan Gas Bumi			
75.	Pasal 6 Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib menetapkan dan meningkatkan temuan Cadangan Minyak dan Gas Bumi terbukti untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.			
76.	Pemerintah Pusat wajib menetapkan cadangan strategis, cadangan penyangga, dan cadangan operasional Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.			
77.	Ketentuan mengenai penetapan dan peningkatan temuan cadangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan cadangan strategis, penyangga, dan operasional Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
78.	Paragraf 3 Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan			

	Bahan Bakar Gas			
79.	<p>Pasal 7</p> <p>Pemerintah Pusat wajib menjamin ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Gas Bumi yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>			
80.	<p>BAB IV</p> <p>KEGIATAN USAHA HULU</p>			
81.	<p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>			
82.	<p>Pasal 8</p> <p>Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi.</p>			
83.	<p>Pasal 9</p> <p>Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
84.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Wilayah Kerja</p>			
85.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Pusat menyiapkan Wilayah Kerja yang akan diusahakan oleh BUK Migas.</p>			
86.	<p>(2) Batas dan syarat Wilayah Kerja yang akan diusahakan BUK Migas, ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.</p>			
87.	<p>(3) Menteri sebelum menyampaikan usulan kepada Presiden melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p>			
88.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh Menteri atau oleh kementerian/lembaga lainnya</p>			

	dengan izin dari Menteri.			
89.	(2) Pelaksanaan Survey Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menghasilkan informasi dasar mengenai kandungan kekayaan alam Minyak dan Gas Bumi di dalam perut bumi.			
90.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
91.	Pasal 12			
	(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum Serta Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat.			
92.	(2) Data yang diperoleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di wilayah kerjanya setelah Eksplorasi dan selama Eksploitasi diserahkan kepada Pemerintah Pusat.			
93.	(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Pemerintah Pusat.			
94.	(4) Pemerintah Pusat mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.			
95.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data Survei Umum dan data Eksplorasi dan Eksploitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
96.	Bagian Ketiga Kontrak Kerja Sama			
97.	Pasal 13			
98.	(1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh BUK Migas sebagai pemegang Kuasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, baik secara mandiri dan/atau melalui Kontrak Kerja Sama.			

99.	(2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pembagian hasil berdasarkan produksi bruto (<i>gross split</i>); b. kontrak bagi hasil produksi (<i>production sharing contract</i>); atau c. bentuk lain.			
100.	(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguntungkan negara.			
101.	(4) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.			
102.	(5) Dalam hal jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wilayah Kerja dikembalikan kepada Presiden melalui Menteri.			
103.	(6) Dalam hal Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengajukan perpanjangan kontrak, permohonan disampaikan kepada Menteri paling lambat 8 (delapan) tahun sebelum masa berakhirnya Kontrak Kerja Sama.			
104.	(7) Perpanjangan Kontrak Kerja Sama hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali paling lama 20 (dua puluh) tahun.			
105.	(8) Menteri memberikan jawaban atas permohonan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengajukan perpanjangan kontrak.			
106.	(9) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:			
107.	a. kepemilikan sumber daya alam sampai pada titik penyerahan tetap di tangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dikuasakan pengusahaannya pada pemegang Kuasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;			

108.	b. dalam hal kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil produksi (<i>production sharing contract</i>) pengendalian manajemen operasi Kegiatan Usaha Hulu tetap berada pada pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;	a.	b.	
109.	c. evaluasi Kontrak Kerja Sama untuk menjaga agar negara tetap diuntungkan, apabila terjadi perubahan harga Migas di pasaran dunia;			
110.	d. Jika pejabat BUK Migas membuat Kontrak Kerja Sama yang tidak menguntungkan negara maka kontrak dapat ditinjau kembali.			
111.	(10) Pengendalian manajemen operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.			
112.	Pasal 14 (1) Setiap Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral.			
113.	(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Kontrak Kerja Sama ditandatangani.			
114.	(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:			
115.	a. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;			
116.	b. jangka waktu, dan kondisi perubahan serta perpanjangan kontrak;			
117.	c. berakhirnya kontrak;			
118.	d. kewajiban pengeluaran dana;			
119.	e. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan			

	dalam negeri;			
120.	f. penerimaan negara;			
121.	g. pembukuan aset;			
122.	h. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;			
123.	i. rencana pengembangan lapangan;			
124.	j. penyelesaian perselisihan;			
125.	k. kewajiban pasca operasi pertambangan;			
126.	l. keselamatan dan kesehatan kerja;			
127.	m. pengelolaan lingkungan hidup;			
128.	n. pengalihan hak dan kewajiban;			
129.	o. pelaporan yang diperlukan;			
130.	p. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;			
131.	q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak masyarakat adat;			
132.	r. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat; dan			
133.	s. pengumpulan data dan penyerahan salinan asli data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.			
134.	Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
135.	Bagian Keempat Partisipasi Interes			
136.	Pasal 16 (1) BUK Migas, BUMN, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi yang mengusahakan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan partisipasi interes 10% (sepuluh persen) kepada BUMD			
137.	(2) Partisipasi interes sebagaimana dimaksud pada			

	ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. hibah; b. pembagian keuntungan; atau c. bentuk lain			
138.	(3) BUMD yang menerima hak partisipasi interes dari BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan hak partisipasi interes sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga.			
139.	Bagian Kelima Pengembalian Biaya Eksplorasi dan Eksploitasi (<i>Cost Recovery</i>)			
140.	Pasal 17 (1) Kontraktor Kontrak Kerja Sama mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama setelah menghasilkan produksi komersial.			
141.	(2) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan selain untuk kegiatan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.			
142.	(3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:			
143.	a. biaya Eksplorasi;			
144.	b. biaya Eksploitasi;			
145.	c. biaya untuk memindahkan Minyak dan Gas Bumi dari titik produksi ke titik penyerahan; dan			
146.	d. biaya reklamasi atau pemulihan area tambang pasca operasi produksi.			
147.	(4) Dalam hal Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan, sepenuhnya menjadi risiko dan beban Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan tidak ditanggung oleh negara.			

148.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
149.	BAB V KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI			
150.	Bagian Kesatu Umum			
151.	Pasal 18 (1) Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Distribusi, dan Niaga.			
152.	(2) Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN di bidang hilir Minyak Bumi, BUMD, badan usaha swasta nasional dan asing, dan/atau koperasi.			
153.	(3) Jaringan distribusi Minyak Bumi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN di bidang hilir Minyak Bumi untuk pelaksanaannya.			
154.	Bagian Kedua Izin Usaha			
155.	Pasal 19			
156.	(1) Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan Izin Usaha.			
157.	(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat.			
158.	(3) Izin usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:			
159.	a. Izin Usaha Pengolahan;			
160.	b. Izin Usaha Pengangkutan/Distribusi;			
161.	c. Izin Usaha Penyimpanan;			

162.	d. Izin Usaha Niaga; dan			
163.	e. izin Ekspor.			
164.	(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:			
165.	a. nama penyelenggara;			
166.	b. jenis usaha yang diberikan;			
167.	c. kewajiban dalam pengusahaan; dan			
168.	d. syarat-syarat teknis lain.			
169.	(5) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.			
170.	Pasal 20 Terhadap kegiatan pengolahan di lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri.			
171.	Pasal 21 Pemerintah Pusat dalam memberikan Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d menetapkan wilayah usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.			
172.	Bagian Ketiga Standar, Mutu, dan Harga Bahan Bakar Minyak serta Hasil Olahan			
173.	Pasal 22 (1) Bahan Bakar Minyak serta Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			
174.	(2) Pemerintah Pusat mengatur dan/atau menetapkan harga Bahan Bakar Minyak sama untuk seluruh wilayah Indonesia.			
175.	(3) Untuk pemerataan akses yang sama terhadap Bahan Bakar Minyak, Pemerintah Pusat dapat			

	menetapkan insentif bagi badan usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi di daerah tertentu dan untuk golongan masyarakat tertentu.			
176.	(4) Penetapan harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan DPR RI terlebih dahulu.			
177.	Pasal 23 Harga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) adalah untuk Bahan Bakar Minyak jenis tertentu, kecuali hasil olahan lainnya.			
178.	Bagian Keempat Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak			
179.	Pasal 24			
180.	(1) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib membangun infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak secara efisien sampai terpenuhinya seluruh kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.			
181.	(2) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.			
182.	(3) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta asing, atau koperasi melalui mekanisme kerja sama dengan BUK Migas.			
183.	(4) Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak melalui pembangunan infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dibangun paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.			

184.	Bagian Kelima Pengaturan Lebih Lanjut			
185.	Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
186.	BAB VI			
187.	KEGIATAN USAHA HILIR GAS BUMI			
188.	Bagian Kesatu Umum			
189.	Pasal 26			
190.	(1) Kegiatan Usaha Hilir Gas bumi mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Distribusi, dan Niaga.			
191.	(2) Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN di bidang hilir Gas Bumi, BUMD, badan usaha swasta nasional, dan/atau koperasi.			
192.	(3) Jaringan distribusi Gas Bumi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN untuk penyelenggaraannya.			
193.	Bagian Kedua Izin Usaha			
194.	Pasal 27 (1) Kegiatan Usaha Hilir Gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan Izin Usaha.			
195.	(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat.			
196.	(3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan wewenang pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi.			

197.	(4) Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Hilir Gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:			
198.	a. Izin Usaha Pengolahan;			
199.	b. Izin Usaha Pengangkutan/Distribusi;			
200.	c. Izin Usaha Penyimpanan;			
201.	d. Izin Usaha Niaga; dan			
202.	e. Izin Ekspor.			
203.	(5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:			
204.	a. nama penyelenggara;			
205.	b. jenis usaha yang diberikan;			
206.	c. kewajiban dalam perusahaan; dan			
207.	d. syarat-syarat teknis lain.			
208.	(6) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.			
209.	Pasal 28 Terhadap kegiatan pengolahan di lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri.			
210.	Pasal 29 (1) Pemerintah Pusat dalam memberikan Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d menetapkan wilayah usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa di dalam negeri berdasarkan pertimbangan dari BUMN di bidang Hilir Gas Bumi.			
211.	(2) Terhadap badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga pada wilayah tertentu.			
212.	Bagian Ketiga Standar, Mutu, Harga Gas Bumi dan Bahan Bakar			

	Gas			
213.	Pasal 30			
	(1) Bahan Bakar Gas yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			
214.	(2) Pemerintah Pusat mengatur dan/atau menetapkan harga Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.			
215.	(3) Untuk pemerataan akses yang sama terhadap Bahan Bakar Gas, Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pemasaran Bahan Bakar Gas di daerah tertentu dan untuk golongan tertentu.			
216.	(4) Penetapan harga Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.			
217.	Pasal 31			
	Dalam menetapkan harga Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas yang dipasarkan di dalam negeri, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dan kemampuan daya beli masyarakat.			
218.	Bagian Keempat Ketersediaan dan Penyaluran Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas			
219.	Pasal 32			
220.	(1) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib membangun infrastruktur pipa Gas Bumi secara efisien sampai terpenuhinya seluruh kebutuhan Bahan Bakar Gas dalam negeri.			
221.	(2) Pemerintah Pusat melalui BUK Migas wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Gas Bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.			

222.	(3) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta asing, atau koperasi melalui mekanisme kerja sama dengan Unit Usaha Hilir Gas Bumi.			
223.	Bagian Kelima Pengaturan Lebih Lanjut			
224.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
225.	BAB VII KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI			
226.	Bagian Kesatu Umum			
227.	Pasal 34 (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir didukung oleh kegiatan usaha penunjang.			
228.	(2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjamin keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum.			
229.	Pasal 35 BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional dan asing, dan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.			
230.	Pasal 36 Kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib menjamin dan menerapkan keteknikan Minyak dan Gas Bumi.			

231.	Bagian Kedua Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi			
232.	Pasal 37 Usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:			
233.	a. usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi; dan			
234.	b. usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi.			
235.	Pasal 38 (1) Usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:			
236.	a. konsultansi dalam bidang instalasi fasilitas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;			
237.	b. pembangunan dan pemasangan instalasi fasilitas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;			
238.	c. pemeriksaan dan pengujian instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;			
239.	d. pengoperasian instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;			
240.	e. pemeliharaan instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;			
241.	f. penelitian dan pengembangan;			
242.	g. pendidikan dan pelatihan;			
243.	h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;			
244.	i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;			
245.	j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir; atau			
246.	k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu dan			

	Kegiatan Usaha Hilir.			
247.	(2) Usaha jasa penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri atau swasta, badan sertifikasi, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
248.	(3) BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri atau swasta, badan sertifikasi, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.			
249.	Pasal 39 (1) Usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:			
250.	a. usaha industri peralatan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir; dan/atau			
251.	b. usaha industri pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.			
252.	(2) Usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi.			
253.	(3) BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.			
254.	(4) Kegiatan usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

255.	Bagian Ketiga Izin Usaha Penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir			
256.	Pasal 40 (1) Usaha jasa penunjang dan usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus mendapat izin usaha dari Pemerintah Pusat.			
257.	(2) Penetapan izin usaha jasa penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dan izin usaha industri penunjang Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
258.	Bagian Keempat Pengaturan Lebih Lanjut			
259.	Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
260.	BAB VIII KAPASITAS NASIONAL			
261.	Pasal 42			
262.	Dalam melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan usaha penunjang, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi wajib meningkatkan kapasitas nasional melalui:			
263.	a. penggunaan tenaga kerja Indonesia;			
264.	b. penggunaan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;			
265.	c. penggunaan perbankan dan asuransi nasional;			
266.	d. alih ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang			

	Minyak dan Gas Bumi kepada perusahaan mitranya;			
267.	e. pengembangan masyarakat sekitar; dan			
268.	f. penggunaan Standar Nasional Indonesia dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;			
269.	BAB IX BADAN USAHA KHUSUS MINYAK DAN GAS BUMI			
270.	Pasal 43 (1) Untuk perusahaan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dibentuk BUK Migas berdasarkan Undang-Undang ini.			
271.	(2) BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak untuk:			
272.	a. perusahaan atas manfaat ekonomi atau prospek usaha terhadap semua cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi; dan			
273.	b. perusahaan hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi.			
274.	Pasal 44 BUK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara dan dapat membentuk kantor perwakilan di daerah.			
275.	Pasal 45 (1) BUK Migas berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.			
276.	(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK Migas bertugas:			
277.	a. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan			

	persetujuan;			
278.	b. mewakili negara sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dalam menandatangani Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;			
279.	c. melakukan seleksi terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk perusahaan Wilayah Kerja;			
280.	d. merencanakan dan menyiapkan Cadangan Minyak dan Gas Bumi;			
281.	e. merencanakan dan meningkatkan temuan cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi; dan			
282.	f. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi.			
283.	Pasal 46			
	(1) Organisasi BUK Migas terdiri atas:			
284.	a. dewan pengawas; dan			
285.	b. dewan direksi;			
286.	(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 5 (lima) orang anggota.			
287.	(3) Dewan direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: a. 1 (satu) orang direktur utama; b. 1 (satu) orang wakil direktur utama; dan c. 5 (lima) orang direktur. .			
288.	(4) Dewan pengawas dan dewan direksi yang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah.			

289.	(5) Dalam menetapkan direktur utama sebagaimana dimaksud ayat (4) Pemerintah berkonsultasi kepada DPR .			
290.	Pasal 47			
291.	Ketentuan lebih lanjut mengenai BUK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
292.	BAB X BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI			
293.	Pasal 48 (1) BPH Migas berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.			
294.	(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan penetapan mengenai: a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.			
295.	(3) Dalam menetapkan kuota impor Bahan Bakar Minyak, Pemerintah Pusat berkonsultasi kepada BPH Migas			
296.	Pasal 49 (1) Struktur BPH Migas terdiri atas komite dan bidang.			
297.	(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.			
298.	(3) Ketua dan anggota Komite BPH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan			

	Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.			
299.	(4) BPH Migas bertanggung jawab kepada Presiden.			
300.	(5) Pembentukan BPH Migas ditetapkan dengan Keputusan Presiden.			
301.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Anggaran biaya operasional BPH Migas didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari badan usaha yang diatur nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			
302.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja BPH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			
303.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">ALOKASI DAN PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI</p>			
304.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri</p>			
305.	Pasal 52			
306.	(1) Negara menjamin pemenuhan kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.			
307.	(2) Jaminan pemenuhan kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri dilaksanakan oleh Pemerintah melalui BUK Migas.			
308.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Alokasi dan Pemanfaatan Minyak Bumi</p>			
309.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Seluruh produksi Minyak Bumi diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.</p>			
310.	(2) Pemerintah Pusat menetapkan alokasi dan			

	pemanfaatan Minyak Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.			
311.	Pasal 54 (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota ekspor Minyak Bumi setelah terpenuhinya kebutuhan pasar dalam negeri.			
312.	(2) Ekspor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUK Migas.			
313.	(3) Apabila produksi Minyak Bumi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri dapat dilakukan impor Minyak Bumi .			
314.	(4) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.			
315.	(5) Dalam menetapkan jumlah kuota impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat berkonsultasi kepada DPR.			
316.	(6) Impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh BUK Migas.			
317.	Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dan pemanfaatan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan ekspor dan impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
318.	Bagian Ketiga Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi			
319.	Pasal 56 (1) Seluruh produksi Gas Bumi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.			
320.	(2) Pemerintah Pusat menetapkan jumlah alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.			
321.	(3) Penetapan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan prioritas pada sektor energi, sektor			

	industri, dan sektor rumah tangga.			
322.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota ekspor Gas Bumi setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan berdasarkan rencana induk infrastruktur Gas Bumi dan neraca Gas Bumi.</p>			
323.	(2) Ekspor Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUK Migas.			
324.	(3) Apabila produksi Gas Bumi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri, dapat dilakukan impor Gas Bumi.			
325.	(4) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota impor Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.			
326.	(5) Dalam menetapkan jumlah kuota impor Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat berkonsultasi kepada DPR.			
327.	(6) Impor Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh BUK Migas.			
328.	<p>BAB XII</p> <p>NERACA MINYAK DAN GAS BUMI DAN RENCANA</p> <p>INDUK INFRASTRUKTUR GAS BUMI</p>			
329.	<p>Bagian Kesatu</p> <p>Neraca Minyak dan Gas Bumi</p>			
330.	Pasal 58			
331.	(1) Untuk kepentingan ketahanan energi dan kemandirian energi nasional, Menteri menyusun dan membuat Neraca Minyak dan Gas Bumi setelah terlebih dahulu memperhitungkan potensi, cadangan terbukti, produksi (<i>lifting</i>), dan kebutuhan riil Minyak dan Gas Bumi dalam negeri berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.			
332.	(2) Neraca Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan			

	untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.			
333.	(3) Neraca Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.			
334.	Bagian Kedua Rencana Induk Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi			
335.	Pasal 59			
336.	(1) Untuk melaksanakan neraca Minyak dan Gas Bumi, Menteri menyusun dan membuat rencana induk infrastruktur Gas Bumi berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.			
337.	(2) Rencana induk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.			
338.	(3) Rencana induk infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.			
339.	BAB XIII PENERIMAAN NEGARA			
340.	Bagian Kesatu Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak			
341.	Pasal 60 (1) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sudah menghasilkan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi wajib membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak.			
342.	(2) Jenis dan besaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
343.	(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:			
344.	a. hasil penjualan Minyak dan Gas Bumi			

	bagian negara;			
345.	b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran produksi; dan/atau			
346.	c. bonus.			
347.	(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dari BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan disetorkan ke kas negara.			
348.	(5) Ketentuan mengenai penerimaan negara bukan pajak dari Minyak dan Gas Bumi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.			
349.	Pasal 61			
350.	Selain kewajiban membayar penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib membayar bea masuk impor dan pungutan lain atas impor, serta cukai.			
351.	Bagian Kedua Bagian Daerah			
352.	Pasal 62			
353.	(1) Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan bagi hasil bersih dari produksi Minyak dan Gas Bumi bagian negara.			
354.	(2) Selain berhak mendapatkan bagi hasil bersih produksi Minyak dan Gas Bumi bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan jumlah persentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari bonus tanda tangan kontrak kerja sama yang diterima oleh Pemerintah Pusat.			
355.	(3) Pemerintah Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berkewajiban mendukung kelancaran dan			

	kelangsungan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi di daerahnya.			
356.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian daerah yang berupa hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
357.	BAB XIV DANA MINYAK DAN GAS BUMI			
358.	Pasal 63 (1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan BUK Migas wajib mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara bersama-sama dalam sebuah rekening bersama secara transparan dan akuntabel.			
359.	(2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian Cadangan Minyak dan Gas Bumi melalui kegiatan Eksplorasi, pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, serta penelitian dan pengembangan Minyak dan Gas Bumi.			
360.	(3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari persentase tertentu:			
361.	a. hasil penerimaan bersih Minyak dan Gas Bumi bagian negara;			
362.	b. bonus yang menjadi hak Pemerintah Pusat berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan Undang-Undang ini; dan			
363.	c. pungutan dan iuran yang menjadi hak negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.			
364.	Pasal 64			
365.	Pengusahaan dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.			

366.	Pasal 65			
367.	Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
368.	BAB XV HAK ATAS TANAH PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI			
369.	Pasal 66 (1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.			
370.	(2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah di permukaan bumi dan hak atas permukaan laut sampai di dasar laut			
371.	(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi mendapat prioritas utama dalam penggunaan tanah di permukaan bumi, apabila:			
372.	a. terdapat potensi Minyak dan Gas Bumi yang terkandung di dalam tanah; dan			
373.	b. terjadi tumpang tindih penggunaan atau pemanfaatan tanah dengan kawasan hutan, industri, atau sektor lain.			
374.	(4) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat izin penggunaan kawasan hutan dan izin lingkungan dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang lingkungan hidup, dan undang-undang lain.			
375.	(5) Pengadaan tanah oleh BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
376.	Pasal 67 Dalam hal BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja			

	Sama akan menggunakan bidang tanah milik negara di dalam Wilayah Kerjanya, BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah negara atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.			
377.	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dalam hal BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diberikan Wilayah Kerja dan telah menandatangani Kontrak Kerja Sama, BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama langsung memiliki hak pakai atas tanah untuk kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>			
378.	(2) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat mengembalikan sebagian tanah yang tidak digunakan di dalam suatu Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri.			
379.	<p>BAB XVI</p> <p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN</p>			
380.	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.</p>			
381.	(2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.			
382.	(3) BUK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi wajib bertanggung jawab dalam			

	mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.			
383.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
384.	BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN			
385.	Bagian Kesatu Pembinaan			
386.	Pasal 70 Pemerintah Pusat melalui Menteri melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi.			
387.	Pasal 71 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:			
388.	a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;			
389.	b. pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan energi nasional dan ketahanan energi nasional;			
390.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.			
391.	Bagian Kedua Pengawasan			
392.	Pasal 72 Pemerintah Pusat melalui Menteri melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penguasaan dan perusahaan Minyak dan Gas Bumi, baik Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha			

	Hilir, dan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan undang-undang lain.			
393.	Pasal 73 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dan berkoordinasi dengan BUK Migas yang meliputi:			
394.	a. pelaksanaan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Izin Usaha dan peruntukannya;			
395.	b. pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;			
396.	c. pelaksanaan pembangunan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;			
397.	d. pelaksanaan konservasi energi;			
398.	e. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;			
399.	f. penerapan kaidah keteknikan di bidang pertambangan yang baik;			
400.	g. jenis, dan standar mutu produk hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;			
401.	h. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Gas;			
402.	i. keselamatan dan kesehatan kerja;			
403.	(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Presiden.			
404.	Pasal 74			
405.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah.			
406.	BAB XVIII PENYIDIKAN			
407.	Pasal 75			
408.	(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri			

	<p>sipil tertentu di lingkungan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>			
409.	<p>(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>			
410.	<p>BAB XIX LARANGAN</p>			
411.	<p>Pasal 76 Setiap Orang dilarang tanpa hak melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).</p>			
412.	<p>Pasal 77 Setiap Orang dilarang tanpa hak memiliki, menggunakan, memanfaatkan membuka rahasia, dan/atau menginformasikan kepada pihak ketiga data Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk apapun.</p>			
413.	<p>Pasal 78 Setiap Orang dilarang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).</p>			
414.	<p>Pasal 79 Setiap Orang dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 26.</p>			
415.	<p>Pasal 80 Setiap orang dilarang mengurangi standar dan</p>			

	mutu Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1).			
416.	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Setiap orang dilarang menyalahgunakan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (5).</p>			
417.	<p>BAB XX</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p>			
418.	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>			
419.	<p>(2) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menggunakan, memanfaatkan dan/atau membuka rahasia data Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>			
420.	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).</p>			
421.	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).</p>			

422.	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Setiap Orang yang mengurangi standar dan mutu Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).</p>			
423.	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Setiap Orang yang menyalahgunakan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).</p>			
424.	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi, pidananya dapat ditambah sepertiga dari paling tinggi pidana yang diancamkan.</p>			
425.	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p>			
426.	<p>Selain ketentuan pidana, dikenai pula pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p>			
427.	<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN</p>			
428.	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya BUK Migas.</p>			
429.	<p>(2) Semua bentuk Kontrak Kerja Sama yang ada sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam</p>			

	Undang-Undang ini.			
430.	BAB XXII KETENTUAN PENUTUP			
431.	Pasal 90			
432.	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:			
433.	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan			
434.	b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.			
435.	Pasal 91 BUK Migas dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai diundangkan.			
436.	Pasal 92			
437.	(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan.			
438.	(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku.			
439	Pasal 93 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			

440	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.			
441	Disahkan di Jakarta ... pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO			
442	Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA M LAOLY			
443	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...			